



PENETAPAN

Nomor : 374/Pdt.G/2012/ PA.LPK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Loper Koran, bertempat tinggal di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugat cerai secara tertulis dengan suratnya bertanggal 11 April 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam pada tanggal yang sama dengan register Nomor: 374/Pdt.G/2012/PA.Lpk dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam path tanggal 07 Juli 2002, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 1338/87/VIII/2002 tanggal 08 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan;

Halaman 1 dari 5 halaman

Putusan No. 374/Pdt.G/2012/PA.Lpk



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan yang dikontrak Penggugat dan Tergugat di alamat Penggugat tersebut di atas, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hanya menikmati keharmonisan sebagai suami isteri sejak pernikahan tersebut di atas sampai tahun 2003, namun sejak tahun 2004 Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan pecahnya hubungan /ikatan pernikahan yang dijabkabulkan sebelumnya disebabkan;
 - Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan;
 - Tergugat Egois dan mau menang sendiri dalam segala hal;
 - Tergugat kurang dalam hal memberikan nafkah belanja kepada Penggugat
 - Tergugat selalu marah tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa akibat posita angka 3 di atas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
5. Bahwa Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 01 Desember 2011 di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di alamat Penggugat tersebut di atas, disebabkan Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, namun Tergugat bukannya memberikan uang belanja yang diminta Penggugat, akan tetapi di saat itu Tergugat marah-marah dan meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas. Sejak saat itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
6. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk berdamai agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri semakin jauh dan kerukunan yang didambakan. Atas dasar sikap Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi

Halaman 2 dari 5 halaman

Putusan No. 374/Pdt.G/2012/PA.Lpk



membina rumah tangga bahagia dengan Tergugat dan telah berkekuatan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat sudah tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Agama Lubukpakam untuk memanggil para pihak ke persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut;

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGGUGAT);
- c. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk itu Penggugat hadir in person di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah sedangkan Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008;

Bahwa pada persidangan berikutnya yaitu sidang pembuktian tanggal 23 Mei 2012 Penggugat dan Tergugat hadir in person dalam persidangan, lalu majelis berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan setelah majelis berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat selanjutnya Penggugat menyatakan akan melakukan upaya perdamaian dengan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat minta diberi waktu untuk perdamaian;

Bahwa pada sidang tanggal 6 Juni 2012 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sudah rukun kembali dan karena Penggugat mencabut perkaranya;

Bahwa atas permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat menyetujuinya dan mengakui sudah rukun kembali;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih jauh di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara

Halaman 3 dari 5 halaman

Putusan No. 374/Pdt.G/2012/PA.Lpk



Persidangan, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa setelah majelis menasehati Penggugat dalam persidangan, Penggugat kemudian menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat dan Tergugat sudah rukun kembali, atas hal tersebut telah disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering*;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut tidak melanggar aturan, maka oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 perkara ini termasuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana diatur dalam pasal 91A Undang Undang Nomor 50 tahun 2010 perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, ketentuan 271 *Reglement op de Rechtsvordering* dan pasal-pasal dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor 374/Pdt.G/2012/PA.Lpk tanggal 10 April 2012, dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman

Putusan No. 374/Pdt.G/2012/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini yang dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Lubukpakam pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433 H. oleh kami Drs. Mhd Dongan sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, SH MH dan H. M Nasir, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga dibacakan oleh hakim ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Ahmad Fadli, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah, SH MH.

Drs. Mhd Dongan

HAKIM ANGGOTA

H. M Nasir Rangkuti, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Ahmad Fadli, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran perkara	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK perkara	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 390.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-

Jumlah Rp 481.000,-

Halaman 5 dari 5 halaman

Putusan No. 374/Pdt.G/2012/PA.Lpk